

# PENGUASAAN TANAH BENGKOK OLEH AHLI WARIS DI DESA BIBIS, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN MAGETAN

Rofiqotuddurriyyah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[rofiqotuddurriyyah.22242@mhs.unesa.ac.id](mailto:rofiqotuddurriyyah.22242@mhs.unesa.ac.id)

---

## *Abstrak*

---

*The control of communal land by heirs continues to give rise to disputes due to differing interpretations of the legal status of communal land as a village asset. This study aims to analyse the control of communal land by heirs in Bibis Village, Magetan Regency, and the challenges faced by the village government in reclaiming communal land as a village asset. This study employs an empirical legal research method using a sociological approach to law. Data were collected through Focus Group Discussions (FGDs), observation, and a literature review. The findings indicate that heirs continue to retain control over village-owned land because they regard it as inherited property. However, pursuant to Law No. 6 of 2014 on Villages, Ministry of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 on the Management of Village Assets, Articles 830, 832, and 833(1) of the Civil Code, and Article 171 of the Compilation of Islamic Law, communal land is not the property of the heirs but a village asset over which management rights are granted; therefore, it cannot be inherited. The challenges faced by village authorities include differing legal interpretations, the uncooperative attitude of heirs, and the lack of legal certainty in dispute resolution.*

**Keyword:** crooked land, heirs, village assets, inheritance law

## A. PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih sering terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya melibatkan individu dengan individu, dapat juga melibatkan masyarakat dengan pemerintah desa. Pada umumnya, sengketa ini muncul akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai dasar hak atas tanah, sejarah penguasaan tanah, maupun kurangnya kepastian hukum mengenai status tanah yang disengketakan. Sengketa pertanahan ini berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat serta

dapat menghambat penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu bentuk sengketa pertanahan yang menarik untuk dikaji adalah mengenai tanah bengkok. Pada dasarnya, tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan desa.(Ramadani 2024) Tanah bengkok juga diperuntukkan sebagai sumber penghasilan bagi perangkat desa atau pihak tertentu yang diberi hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan hak atas tanah juga harus disertai dengan bukti yang sah dan kuat dari pemilik, masyarakat juga tidak dapat langsung menyatakan hak kepemilikan atas tanah jika tidak ada dokumen yang menunjukkan hak tersebut.(Waskito and Susilowati 2022) Oleh karena itu, hak atas tanah bengkok pada prinsipnya bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak untuk memanfaatkan atau mengusahakan tanah selama masih memenuhi syarat atau masih menjalankan fungsi tertentu yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.(Putri 2022) Ketika dasar pemberian tersebut telah berakhir, maka hak pengelolaannya juga berakhir dan tanah menjadi milik desa kembali.

Permasalahan tanah bengkok ini terjadi di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berdasarkan kronologi yang telah diberikan oleh perangkat desa, Desa Bibis, terdapat seorang guru ngaji yang mengabdikan diri ke masyarakat Desa Bibis. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdianya dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat Desa Bibis, pemerintah desa, yang lebih tepatnya kepala desa sebelumnya, memberikan tanah bengkok untuk dikelola sebagai upah atas tugas yang dijalankannya. Pemberian tersebut dimaksudkan sebagai hak untuk mengusahakan tanah selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai guru ngaji, bukan sebagai pemberian hak milik yang dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli warisnya.(Oktafian and Azharuddin 2021) Permasalahan mulai muncul setelah guru ngaji tersebut meninggal. Hak penggunaan tanah bengkok seharusnya

berakhir seiring berakhirnya jabatan atau tugas yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.(Rifa'i 2020) Dengan demikian tanah tersebut seharusnya kembali menjadi milik desa yang berada dalam penguasaan pemerintah desa untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Namun, kenyataannya tanah tersebut masih tetap dinikmati oleh ahli waris dari guru ngaji tersebut. Ahli waris beranggapan bahwa tanah bengkok yang selama ini dikelola merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris sehingga mereka memiliki hak untuk tetap menguasai dan memanfaatkannya secara turun-menurun.

Perbedaan pandangan mengenai status hukum tanah tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa antara pemerintah desa dengan ahli waris dari guru ngaji. Pemerintah desa berpendapat bahwa tanah bengkok tersebut merupakan aset milik desa yang hanya diberikan hak pengelolaannya sehingga tidak dapat diwariskan. Tetapi, ahli waris menganggap bahwa pengelolaan tanah yang telah berlangsung dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris yang berhak mereka nikmati. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukanlah upaya nonlitigasi mulai dari mediasi hingga somasi kepada ahli waris, akan tetapi upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga permasalahan tersebut berlanjut ke jalur pengadilan. Pemerintah Desa Bibis pada akhirnya menempuh ke jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan. Akan tetapi dalam proses persidangan tidak menghasilkan penyelesaian terhadap pokok sengketa kepemilikan tanah. Pengadilan Negeri Magetan tidak berani memberikan putusan mengenai sengketa tersebut sehingga permasalahan tersebut masih terus berlanjut melalui upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya. Sampai saat ini, penyelesaian tersebut masih belum memperoleh kepastian hukum sehingga status

tanah yang disengketakan masih menjadi permasalahan bagi banyak pihak. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris di Desa Bibis?
2. Apa kendala pemerintah desa dalam mengembalikan tanah bengkok sebagai aset desa?

Penelitian terdahulu oleh Rizka Andika Putra, dkk (2022) dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Bengkok Guna Tercapai Kesejahteraan Perangkat Desa” fokus penelitian ini membahas mengenai model pengelolaan tanah bengkok yang efektif. Sedangkan yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris yang menganggap tanah tersebut sebagai harta warisan serta kendala pemerintah dalam mengembalikan tanah tersebut sebagai aset desa.

Penelitian selanjutnya adalah oleh M. Al Hafiz, Suradi, dan Yuli Prsetyo Adhi (2022) dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Bengkok Desa Papasan yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan PN Jepara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Jpa)” fokus penelitian ini membahas mengenai aspek yuridis perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Jpa, dengan penekanan pada pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris dengan mengkaji fakta di lapangan mengenai penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris dan kendala pemerintah desa dalam mempertahankan status tanah sebagai aset desa.

Penelitian lainnya adalah Tasya Nuzulul Ramadani (2024) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi di Desa Pandanajeng

Kecamatan Tumpang kabupaten Magelang” fokus penelitian ini adalah mekanisme pemanfaatan tanah bengkok sebagai aset desa. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini adalah praktik penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris setelah penerima hak pengelolaannya meninggal dunia, serta mengkaji kendala pemerintah desa dalam mengembalikan tanah bengkok sebagai aset desa.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah disebutkan, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu sama-sama memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok, namun belum membahas permasalahan mengenai penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris setelah penerima hak pengelolaan meninggal dunia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sengketa penguasaan tanah bengkok dari perspektif hukum waris dan pengelolaan aset desa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum mengenai tanah bengkok dalam praktik yang terjadi di masyarakat, (Muhaimin 2020) khususnya terkait penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan sengketa tanah bengkok, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kitab UU Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,

dan literatur lain yang relevan. Lokasi penelitian ditlakukan di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena terdapat sengketa penguasaan tanah bengkok yang tetap dikuasai oleh ahli waris setelah penerima hak pengelolaan meninggal. Informan dari penelitian ini adalah perangkat desa, serta pihak-pihak yang mengetahui kronologi dan proses penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD, observasi, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Alur pengolahannya dilakukan dengan pengumpulan data untuk kemudian dilakukan penyajian data di Hasil dan Pembahasan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum mengenai tanah bengkok dalam praktik yang terjadi di masyarakat, (Muhaimin 2020) khususnya terkait penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan sengketa tanah bengkok, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kitab UU Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena terdapat sengketa penguasaan tanah bengkok yang tetap dikuasai oleh ahli waris setelah penerima hak pengelolaan meninggal. Informan dari penelitian ini adalah perangkat desa, serta pihak-pihak yang mengetahui kronologi dan proses penyelesaian sengketa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD, observasi, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Alur pengolahannya dilakukan dengan pengumpulan data untuk kemudian dilakukan penyajian data di Hasil dan Pembahasan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Penguasaan Tanah Bengkok oleh Ahli Waris di Desa Bibis, Kabupaten Magetan**

Berawal dari pemberian hak pengelolaan tanah oleh pemerintah desa lebih tepatnya kepala desa pada periode sebelumnya kepada seorang guru ngaji sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat di Desa Bibis. Berdasarkan hasil FGD dengan perangkat desa, desa bibis, Pemberian tersebut tidak

dimaksudkan sebagai pemberian hak milik atas tanah, melainkan hanya hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah selama penerima masih menjalankan tugas sebagai guru ngaji.

Setelah guru ngaji tersebut meninggal, ahli waris tetap menguasai dan memanfaatkan tanah bengkok dengan alasan bahwa tanah tersebut telah lama dikelola oleh keluarga sehingga dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris. Pemerintah desa berpendapat bahwa hak pengelolaan berakhir dengan meninggalnya penerima hak sehingga tanah harus kembali menjadi aset desa.

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara memaknai hubungan hukum antara penerima hak pengelolaan dengan tanah bengkok. Dari perspektif hukum agraria, penguasaan fisik atas tanah tidak serta-merta melahirkan hak milik. Hak atas tanah harus didasarkan pada hubungan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak atas tanah lahir berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menempatkan tanah bengkok sebagai bagian dari aset desa yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah desa. Dengan demikian, hak yang diberikan kepada guru ngaji merupakan hak pengelolaan yang bersifat sementara dan tidak mengubah status kepemilikan tanah menjadi hak milik pribadi.

Dari hasil FGD dengan perangkat desa, alasan utama ahli waris tetap menguasai tanah bengkok adalah karena tanah tersebut telah dikelola secara turun-temurun dalam waktu yang cukup lama. Sehingga menimbulkan keyakinan bahwa tanah tersebut telah menjadi bagian dari kekayaan keluarga



atau harta peninggalan dari pewaris. Pandangan demikian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kepemilikan tanah lebih banyak dipengaruhi oleh fakta penguasaan fisik daripada status hukum tanah. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa antara pemerintah desa dengan ahli waris.

Berdasarkan Kitab UU Hukum Perdata, pewarisan hanya dapat terjadi terhadap hak dan kewajiban yang termasuk dalam harta kekayaan pewaris. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa “pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peralihan harta warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal, sehingga tidak semua benda yang dikuasai oleh pewaris secara otomatis menjadi harta peninggalan dari pewaris atas harta warisan. Suatu benda hanya dapat diwariskan apabila benda tersebut merupakan hak milik atau termasuk dalam harta kekayaan pewaris pada saat meninggal dunia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdata “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal”. pasal tersebut mengandung makna bahwa yang berpindah kepada ahli waris hanyalah hak-hak yang memang dimiliki oleh pewaris. (Dan and Hak 2014) Apabila pewaris hanya memiliki hak menggunakan atau mengelola suatu benda berdasarkan izin dari pihak lain, maka hak tersebut pada prinsipnya tidak menjadi objek warisan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

Berdasarkan hasil observasi serta FGD dengan perangkat desa, guru ngaji tidak pernah memperoleh hak milik atas tanah bengkok. Hak yang diberikan hanya hak untuk mengelola tanah tersebut selama dia masih hidup

serta masih menjadi guru ngaji. Berdasarkan KUHPerdara, tanah bengkok bukan terasuk dalam harta peninggalan yang dapat diwariskan

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tanah bengkok juga bukan bagian dari harta warisan. Sesuai dengan Pasal 171 huruf e pada KHI yang menyatakan

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian kepada kerabat”.

Selain itu juga, pada Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.(KOMPILASI HUKUM ISLAM 1991)

Ahli waris memang memiliki hubungan dengan pewaris, tetapi objek yang dipersengketakan bukan milik dari pewaris, melainkan tanah desa yang hanya diberikan hak pengelolaannya. Hak pengelolaan sendiri bersifat sementara dan bergantung pada jabatan atau penugasan tertentu berakhir ketika dasar pemberian hak tersebut berakhir.

Sebagaimana Pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa tanah kas desa merupakan bagian dari kekayaan asli desa.(Bender 2016) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur bahwa aset desa harus dikelola berdasarkan asas kepastian hukum, fungsional, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian nilai.(Indonesia 2016) Berdasarkan ketentuan tersebut, status tanah bengkok tetap merupakan aset desa meskipun digunakan oleh pihak tertentu.(Winarto 2024) Hak pengelolaannya yang diberikan kepada guru ngaji tidak mengubah status kepemilikan tanah menjadi hak milik pribadi.

## **2. kendala Pemerintah Desa dalam Mengembalikan Tanah Bengkok sebagai Aset Desa**

Kendala bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada adanya perbedaan penafsiran mengenai bentuk hak yang pernah diberikan kepada guru ngaji. Ahli waris memandang bahwa penguasaan yang berlangsung dalam waktu lama telah melahirkan hak untuk mewarisi tanah tersebut, sedangkan pemerintah desa berpendapat bahwa hak tersebut hanyalah hak pengelolaan yang berakhir ketika penerima hak meninggal dunia. Perbedaan interpretasi inilah yang menjadi awal munculnya sengketa. guru ngaji tidak memiliki hak milik atas tanah bengkok, melainkan hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan tanah berdasarkan kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, tanah bengkok tidak memenuhi syarat sebagai objek warisan menurut KUHPerdara. Kendala yang muncul justru disebabkan oleh anggapan ahli waris bahwa penguasaan fisik yang berlangsung lama identik dengan kepemilikan.

Hal yang sama juga terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf e KHI menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta yang menjadi milik pewaris setelah dikurangi berbagai kewajiban pewaris. Karena tanah bengkok bukan merupakan hak milik guru ngaji, melainkan aset desa, maka tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Dengan demikian, dari perspektif hukum waris, tidak terdapat dasar hukum yang menjadikan tanah bengkok sebagai bagian dari harta peninggalan.

Pemerintah desa telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan mediasi hingga mengajukan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mempertahankan status tanah bengkok sebagai aset desa. Namun demikian, proses penyelesaian

sengketa memerlukan waktu yang panjang serta bergantung pada mekanisme pembuktian dan putusan pengadilan. Sengketa pertanahan pada umumnya menghadapi kendala dalam pembuktian status hak atas tanah, terutama apabila penguasaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama atau dokumen historis tidak lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks. Adapun pemerintah desa dalam upaya menyelesaikannya sudah mengundang ahli waris untuk datang dalam menyelesaikan hal ini, tetapi ahli waris tidak kooperatif sehingga penyelesaiannya tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan oleh penulis bersama dengan perangkat desa dari desa bibis, terdapat pada kendala terkait dengan administrasi desa. Mulai bukti dokumen-dokumen yang kurang lengkap, pemberian hak, berita acara, atau arsip desa tidak tersimpan secara lengkap hingga saksi yang sudah lanjut usia sehingga dalam diminta kesaksian akan lupa serta perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hak pengelolaan dan hak milik. Selain itu, budaya masyarakat yang mengidentikkan penguasaan fisik dengan kepemilikan turut mempersulit upaya pemerintah desa dalam mengembalikan tanah bengkok. Persepsi tersebut menyebabkan ahli waris tetap mempertahankan penguasaan atas tanah meskipun secara yuridis tanah tersebut merupakan aset desa. Efektivitas pengembalian tanah bengkok sebagai aset desa memerlukan langkah yang tidak hanya bersifat represif melalui jalur hukum, tetapi juga preventif melalui penertiban administrasi aset desa, penyusunan dokumen pemberian hak yang lebih jelas, serta peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara hak milik, hak pengelolaan, dan objek warisan.

## **D. PENUTUPAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penguasaan tanah bengkok oleh ahli waris di Desa Bibis terjadi karena adanya anggapan bahwa tanah yang telah lama dikelola oleh pewaris merupakan bagian dari harta peninggalan atau harta warisan. Berdasarkan peraturan yang ada, tanah bengkok merupakan aset desa yang hanya diberikan hak pengelolaannya sehingga tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Selain itu, pemerintah desa menghadapi berbagai kendala dalam mengembalikan tanah bengkok sebagai aset desa yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai status hukum tanah bengkok, tidak kooperatifnya ahli waris dalam proses penyelesaian serta belum tercapainya kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menawarkan saran sebagai berikut;

1. pemerintah desa perlu memperkuat administrasi dan dokumentasi pengelolaan tanah bengkok serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai status hukum tanah bengkok sebagai aset desa.
2. Masyarakat diharapkan memahami bahwa tanah bengkok bukan merupakan hak milik penerima, sehingga tidak dapat dijadikan objek pewarisan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah bengkok dan pengelolaan aset desa pada wilayah yang lebih luas.

## **REFERENSI**

- Bender, Daniel. 2016. *Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Dan, Menikmati, And Kehilangan Hak. 2014. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.” 1–549.
- Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Vol. 9.
- Kompilasi Hukum Islam. 1991.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram University Press.
- Oktafian, Bagus, And Muhammad Azharuddin. 2021. “Pandecta Status Hak Atas Tanah Kas Desa Dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan.” 16(2):205–17.
- Putri, Agita Asmara Pratama. 2022. “Tanah Bengkok.”
- Ramadani, Tasya Nuzulul. 2024. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengko (Studi Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).” *Dinamika* 30(193):9510–24.
- Rifa’i, Agung. 2020. “Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.” *Iain Metro Digital Repository*.
- Waskito, Bagas, And Indri Fogar Susilowati. 2022. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221k / Pdt / 2022 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak Di Kendari.” *Novum : Jurnal Hukum* 9(2).
- Winarto, Dwi. 2024. “Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9(2):37–48.